

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki martabat yang kemudian harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa membedakan ras, budaya, suku, agama warna kulit, bahasa dan berbagai ikatan primordial lainnya.¹ Keragaman dan kemajuan dalam kehidupan tersebut merupakan ciptaan dan anugerah Allah SWT yang harus diimani dan dijalani,² kemajemukan juga merupakan sebuah fenomena yang mustahil dapat dihindari dan menjadi sebuah keniscayaan bagi umat manusia,³ karena manusia diciptakan berbeda-beda adalah untuk saling mengenal dan menghargai. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang

¹ Hadi Winamo, "Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an Telaah Terhadap Tafsir Departemen Agama," *Al-Marhalah : Jurnal Pendidikan Islam* 11 (2017): hlm 2.

² Busyro Busyro, Aditiya Hari Ananda, and Tarihoran Sanur Adlan, "Moderasi Islam (Wasathiyah) Di Tengah Pluralisme Agama Indonesia," *FUADUNA : Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2019): hlm.3.

³ Dzakie Fatonah, "Meluruskan Pemahaman Pluralisme Dan Pluralisme Agama Di Indonesia," *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* IX, no. 1 (2014): 79–94. hlm.3

*yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*⁴

Manusia sejatinya hidup dalam kemajemukan atau bisa disebut dengan kehidupan plural, hal itu kemudian tidak menjadikan manusia hidup membedakan satu sama lain, namun harus saling berdampingan, melengkapi, dan bahu membahu saling membantu satu sama lain. Kalaulah perbedaan tersebut dijadikan sebagai pemisah dan mengklaim yang paling benar dan menyalahkan yang lain maka kehidupan yang muncul adalah konflik-konflik dilandaskan karena kemajemukan atau plural. Begitupun dengan keberagaman dalam keyakinan beragama, begitu banyak konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan agama dan perbedaan keyakinan, padahal pada hakikatnya setiap manusia dan semua agama menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, saling komitmen terhadap anti kekerasan dan juga mengajarkan berbagai norma-norma ideal dalam kehidupan.⁵ Menurut Saihu, konflik-konflik yang mengatasnamakan agama itu terjadi bukanlah karena agama itu sendiri melainkan karena lingkungan, budaya, dan juga pemahaman yang salah terhadap keberadaan pluralitas dan pluralisme agama.⁶

Pluralitas dan pluralisme merupakan suku kata yang sama dari akar kata plural, bedanya adalah, pluralitas merupakan sebuah kenyataan hidup dan realitas sosiologis tentang adanya perbedaan-perbedaan antar umat manusia, baik dari segi budaya, ras, suku, bahasa, agama dan lain-lain. Sedangkan pluralisme adalah sebuah ideologi akan kesadaran adanya pluritas yang ada dalam kehidupan dan kemudian tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai konflik akan tetapi berbeda tersebut dapat saling membantu dan melengkapi

⁴ Qur'an Kemenag dalam Qur'an in Word

⁵ M. Yusuf Wibisono, "Agama, Kekerasan Dan Pluralisme Dalam Islam," *Kalam* 9, no. 2 (2017): 187.

⁶ Saihu, "Pendidikan Pluralisme Agama; Kajian Tentang Integrasi Budaya Dan Agama Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Kontemporer," *Indo-Islamika* 10, no. 2013 (2019): 543–556.hlm. 4

sehingga terciptanya lah kehidupan yang damai dan harmonis.⁷ Pluralisme juga merupakan semangat dan kesadaran untuk saling menjaga, melindungi, mengabsahkan kesetaraan dan menhidupkan persaudaraan diantara umat manusia baik itu secara pribadi maupun kelompok, sehingga dasar dari pluralism sebagai lanjutan dari sikap toleransi dan koektensi dapat terwujud dalam masyarakat yang majemuk atau plural.

Pada prakteknya paham pluralisme agama yang menyebar di masyarakat terbagi kepada dua golongan, Pertama, paham pluralisme merupakan paham yang menganggap dan mengartikan bahwa semua agama adalah sama dan benar. Kedua, pluralisme agama dipahami sebagai sikap menerima kehadiran agama lain yang berbeda. Tidak sedikit masyarakat yang menolak akan kehadiran pluralisme, mereka menganggap bahwa paham dari pluralisme bertolak belakang dengan agama islam, anggapan mereka didasari bahwa pluralisme adalah sebuah keyakinan yang membenarkan semua agama adalah sama, dengan demikian seseorang kemudian dapat berganti-ganti agama sesuai kehendaknya dan kapan saja karena menganggap bahwa semua agama yang ada adalah sama.⁸ Hal itulah yang kemudian mendasari MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengharamkan adanya pluralisme agama, karena pluralisme yang menyebar di masyarakat adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa semua agama itu sama sehingga dapat mencampur adukan bebagai agama dalam satu paham.⁹

M. Amin Abdullah berpandangan bahwa membahas tentang pluralism agama seperti hal nya meracik anggur dalam sebuah botol yang sudah *lama* (*put a new wine in the old bottle*). Jadi botol yang dipakai tetap itu-itu juga, maksudnya adalah membahas pluralisme akan selamanya ada atau eksis selama

⁷ Umi Hanik, "Pluralisme Agama Dan Kerukunan Hidup Beragama," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, no. 2 (2016): hlm 3.

⁸ Moch Bachrurrosyady Amrulloh, "Fikih Pluralisme (Titik Temu Agama -Agama Dalam Bingkai Hukum Islam)," *Akademika* 14 (2020).hlm.4.

⁹ Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama, diselenggarakan pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M

manusia itu ada, perbedaannya terletak pada racikannya atau dalam arti perubahan perkembangannya.¹⁰

Menyikapi permasalahan yang muncul terhadap pemahaman pluralisme di masyarakat, Alwi Syihab berpandangan bahwa ada tiga term makna pluralisme agama yang harus dipahami oleh masyarakat. Pertama, pluralisme agama dimaknai sebagai bentuk pengakuan dari umat atau penganut beragama akan keberadaan dan eksistensi agama lain dan juga aktif dalam memahami persamaan dan perbedaan antar beragama sehingga melahirkan kerukunan dalam kehidupan dan kebhinekaan dalam konteks Indonesia. Kedua, membedakan pemahaman antara pluralisme dengan kosmopolitanisme, yaitu paham kebenaran kehidupan beraga, agama, ras, suku dan budaya pada suatu tempat namun minim interaksi dan bersosial antar warga. Dan ketiga, konsep pluralisme agama tidak bisa disamakan dengan relativisme yaitu paham bahwa kebenaran itu relatif dan tidak mutlak.¹¹

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* telah mengajarkan secara terperinci bagaimana hidup berdampingan antar umat beragama dan juga memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi terhadap pemeluk agama lain, hal itu yang melahirkan kerukunan dalam kehidupan dan jauh dari konflik-konflik yang mengatasnamakan agama. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa umat muslim harus mengakui akan adanya keragaman dalam keyakinan dan sebuah keyakinan seseorang ataupun umat tidak dapat dipaksakan. Karena pada hakikatnya mudah bagi Allah SWT untuk menjadikan umat ini dalam satu ragam dan keyakinan, namun dibalik itu semua ada hikmah yang tersembunyi yang harus dipelajari dan diyakini, hal itu sesuai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat Yunus ayat 99 :

¹⁰ M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural; Pemetaan Atas Wacana Islam Kontemporer* (Bandung: Mizan, 2000). hlm 69.

¹¹ Safira Aura Fakhiratunnisa et al., "Pluralisme Dan Integrasi Agama Dalam Kebhinekaan Dan Keberagaman Indonesia," *Tsaqofah Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 2 (2022): 67–79. hlm.5

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya : Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?

Sayyid Quthb menjelaskan ayat tersebut pada kitab tafsirnya *fi Zhilalil Qur'an* bahwasanya kalaulah Allah SWT menghendaki untuk menciptakan manusia dalam satu jalan keimanan dan satu potensi untuk beriman layaknya malaikat ciptaannya, tentulah hal tersebut mudah bagi Allah, demikian juga seandainya Allah menghendaki hal tersebut maka niscaya dipaksakan untuk beriman kepadanya sehingga manusia tidak memiliki pilihan lain. Akan tetapi hal itu tidak akan terjadi karena kebijaksanaan Allah SWT. yang kadang manusia mengerti dan juga kadang tidak mengerti, dengan kebijaksanaannya Allah menciptakan manusia dan memberikan potensi untuk memilih terhadap jalan kebaikan maupun kejelekan, petunjuk ataupun kesesatan, Allah memberikan kemampuan bagi manusia untuk memilih diantara jalan tersebut, maksudnya memilih adalah dimana manusia tersebut menggunakan panca indera, perasaan dan akal untuk melihat semua petunjuk, kekuasaan-kekuasaan Allah atas semesta dan kebenaran yang dibawa oleh rasul maka manusia tersebut telah beriman dan dan terbimbing ke jalan keselamatan, sebaliknya apabila manusia tersebut mengabaikan potensi-potensi yang telah Allah berikan dan menutup pikiran atas bukti-bukti kekuasaan Allah sehingga dia mendustakan dan ingkar akan kebenaran. Maka masalah keimanan menurut Sayyid Quthb tidaklah dapat dipaksakan karena urusan iman biarlah Allah yang memilih sehingga seorang rasul sekalipun tidak akan memaksakan kehendak tentang keyakinan kepada orang lain, pemaksaan tidak masuk kepada perasaan,

hati dan pikiran seseorang, diakhir ayat 99 surat Yunus pun telah jelas tidak ada paksaan dan tidak boleh terjadi.¹²

Begitupun menurut Buya Hamka dalam tafsir nya *Al-Azhar* menjelaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan Rasulullah SAW. agar seluruh manusia beriman hanyalah kepada Allah SWT. dan tidak kepada tuhan yang lain, seperti halnya malaikat-malaikat yang Allah ciptakan hanya beriman kepadanya dan taat, patuh atas semua perintahnya, semut, belalang dan hewan yang lain yang tidak banyak keinginan dan ataupun tingkah sehingga hanya beriman kepada Allah. Namun ada hikmah dibalik itu semua, bahwa kalau Allah menciptakan manusia beriman semua kepadanya maka manusia bukanlah manusia lagi, artinya bahwa Allah menciptakan manusia beserta akal dan bukan naluri saja, manusia dijadikan nya sebagai *khalifah fil ardh* yang memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam berakal, sehingga dengan akalnya, manusia dapat memilih dan pertimbangan atas mana jalan baik dan buruk, manusia tidak akan mengetahui akan adanya iman kalau tidak ada kufur, tidak mengetahui baik kalau tidak adanya buruk. Maka kalau Allah SWT menginginkan manusia seluruh nya beriman kepadanya mudah bagi Allah yaitu dengan menghentikan kegiatan berfikirnya manusia dan seluruh potensi-potensi yang ada pada manusia. di akhir ayat 99 surat Yunus tersebut menunjukkan pertanyaan “*Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?*” . menurut Buya Hamka paksaan tidak akan dapat menghasilkan maksud dan tujuan dan paksaan tersebut tidak diwajibkan bagi rasul, karena sejatinya paksaan hanya akan menimbulkan banyak korban dan tidak menunjukkan sikap kebijaksanaan.¹³

Dari kedua penafsiran yang dilakukan oleh Sayyid dan Buya Hamka tentang surat Yunus ayat 99 maka kedua nya sepakat bahwa Allah maha

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Dibawah Naungan Al-Qur'an, Penerjemah As'ad Yasin* (Jakarta: Gema Insani, 2000).hlm.165

¹³ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapore, 1999).hlm.3400

berkehendak atas terciptanya manusia berikut dengan akal dan potensi-potensi yang dimiliki, sehingga manusia dapat memilih jalan-nya sesuai dengan penggunaan akal pikirannya, bukan hal yang sulit bagi Allah untuk menjadikan semua manusia beriman kepadanya namun kehendak tersebut tidak menjadikan manusia merdeka dalam berakal dan menggunakan potensinya, karena sejatinya manusia merupakan *khalifah fil ardh* . sehingga dalam masalah keimanan Rasulullah di tidak diwajibkan untuk memaksakan kehendak agar semuanya beriman kepada Allah. Surat Yunus ayat 99 ini menurut hemat penulis dianggap sebagai ayat yang mengisyaratkan tentang pluralisme agama, ayat ini menunjukkan bahwa adanya keragaman dalam keyakinan dan juga sikap yang ditunjukkan adalah tidak adanya paksaan dalam memegang keyakinan. dalam konteks ayat ini yaitu paksaan untuk beriman kepada Allah SWT.

Dari dua uraian mufassir tersebut, penulis mengharapkan dan memfokuskan kajian penelitian ini pada bagaimana pluralisme agama menurut Sayyid Quthb dan Buya Hamka dengan meneliti tafsiran keduanya terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersinggungan dengan pluralisme agama dalam kitab tafsir yang keduanya susun, maka tema yang akan diambil oleh penulis pada penelitian ini adalah "Penafsiran Ayat-ayat Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dan Tafsir Al-Azhar Terhadap Ayat-Ayat Yang Mengisyaratkan Pluralisme Agama)"

Alasan penulis mengambil kedua tafsir tersebut karena keduanya merupakan mufassir kontemporer, yaitu penafsirkan al-Qur'an berdasarkan terhadap permasalahan manusia. sehingga corak penafsiran dari Sayyid Quthb dan Buya Hamka adalah corak *al-Adab Ijtima'i*. hal itu dianggap hemat penulis sangat cocok terhadap kajian pluralisme agama, karena penelitian pluralisme agama berkaitan erat dengan kehidupan umat manusia. harapan penulis semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan khazanah keislaman dan menjadi referensi yang bermanfaat khususnya pegiat tafsir umum nya bagi khalayak umat.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah di paparkan dalam latar belakang di atas, maka peneliti memiliki rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi Sayyid Quthb dan Buya Hamka terhadap Perbedaan dan Persamaan tentang batas-batas Pluralisme Agama ?
2. Bagaimana Konsep Pluralisme Agama menurut Sayyid Quthb dan Buya Hamka ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, sudah barang tentu pasti memiliki tujuan sebagai fokus pencarian jawaban dari sebuah penelitian, Adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang Perbedaan dan Persamaan Pendapat tentang batas-batas Pluralisme Agama..
2. Untuk mengetahui Konsep Pluralisme Agama menurut Sayyid Quthb dan Buya Hamka

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dalam penelitian ini banyak manfaat dan kegunaan yang didapatkan baik itu secara teoritis maupun praktis, yaitu diantaranya adalah:

1. Secara Teoritik
 - a. Dapat menambah wawasan keilmuan dan khazanah Islam khususnya dalam bidang ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
 - b. Dapat mengetahui ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang pluralisme agama
 - c. Dapat mengetahui penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang pluralisme agama berikut relevansinya terhadap kehidupan antar umat beragama.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi perguruan tinggi yakni berupa karya ilmiah.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan juga sebagai karya yang relevan untuk tambahn referensi.
- c. Sebagai prasyarat penulis untuk mendapatkan gelar Magister Agama.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada poin ini akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pluralisme, hal tersebut merupakan langkah awal dalam proses pengumpulan data atau biasa dikenal dengan studi pustaka. Penelitian kepustakaan merupakan suatu tehnik dalam mengumpulkan informasi, data dan fakta dalam bentuk karya tulis, gambar fotogradi, dan juga dokumen elektronik yang menunjang dalam proses penulisan, sebuah temuan penelitian akan lebih dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan jika penelitian tersebut disertai dengan esai ilmiah ataupun gambar yang jelas sumbernya.¹⁴

Penelitian ini bersifat studi pustaka, hal tersebut kemudian menjadikan kewajiban bagi penulis untuk melakukan kajian dan penelitian terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya yang bersinggungan dengan penelitian pluralisme dan pluralisme agama. Penulis juga berusaha untuk meningkatkan pembenaran paling penting yang ditemukan pada studi-studi ilmiah sebelumnya dan juga untuk mencegah pengulangan studi. Setelah melakukan pencarian dan telaah terhadap beberapa penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan secara spesifik mengenai pembahasan pluralisme dalam Al-Qur'an telaah atas tafsir *fi Zhilalil Qur'an* karya

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandug: Alfabeta, 2012). hlm.83.

Sayyid Quthb dan tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka. Adapun beberapa penelitian yang dianggap relevan dan bersinggungan dengan pluralisme agama diantaranya sebagai berikut.

Pertama, penelitian karya Safira Aura Fakhiratunnisa dan kawan-kawan dengan judul “Pluralisme dan Integrasi Agama dalam Kebhinekaan dan Keberagaman Indonesia” dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada tahun 2022 Tsaqofah; Jurnal Penelitian Guru Indonesia Volume 2 Nomor 1. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengubah sikap dan pandangan tentang kehidupan pluralis menjadi harmonis, toleransi dan saling aktif membantu satu sama lain meskipun berbeda keyakinan dalam beragama dan juga mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antar umat beragama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan antar umat beragama adalah yaitu faktor agama itu sendiri, faktor politik, faktor keadaan sosial, faktor kebudayaan, faktor kekeluargaan, faktor pemerintah, faktor kepemimpinan dan juga faktor globalisasi.¹⁵

Kedua, penelitian karya Busyro, Aditya Hari Ananda dan Adlan Sanur Tarihoran dengan judul “Moderasi Islam Wasathiyah di Tengah Pluralisme Agama di Indonesia” dari IAIN Bukittinggi pada tahun 2019 Fuaduna; Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan Volume 03 Nomor 01. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana Konsep Agama Islam yang moderat dalam menyingkapi kehidupan yang plural terutama dalam pluralisme agama di Indonesia. Hasil dari penelitiannya adalah ada tiga konsep moderat yang ditawarkan Islam terhadap pluralisme agama. Pertama; konsep tasamuh atau toleransi terhadap umat lain sehingga menghasilkan kerukunan dan hidup berdampingan antar umat beragama. Kedua; yaitu konsep syura atau lebih dikenal sebagai musyawarah, ketika terjadi perselisihan atau sengketa maka yang harus dikedepankan adalah bermusyawarah. Dan yang ketiga yaitu konsep musawah atau egaliter,

¹⁵ Fakhiratunnisa et al., “Pluralisme Dan Integrasi Agama Dalam Kebhinekaan Dan Keberagaman Indonesia.”

maksudnya ialah tidak bersikap diskriminatif kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Tiga konsep tersebut yang kemudian bisa jadi solusi dari Islam yang moderat terhadap pluralisme agama.¹⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Moch. Bachrurrosyady Amrulloh dengan judul penelitian “Fikih Pluralisme; Titik Temu Agama-Agama dalam Bingkai Hukum Islam” dari Institut Keislaman Abdullah Faqig Gresik pada tahun 2020 *Akademika Volume 14 Nomor 1*. Tujuan dari penelitiannya adalah mengungkap bagaimana pandangan Fikih yang dikaji secara ekstensif terhadap diskursus pluralisme agama. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa fiqh secara terbuka menerima paham pluralisme agama dan meletakkan beberapa konsep penerimaan pluralisme atas beberapa prinsip. Pertama; semua muslim harus menyadari bahwa perbedaan merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Kedua; bahwa perbedaan tersebut merupakan Rahmat dan anugerah dari Allah SWT. Ketiga; berusaha memilih pendapat yang moderat. Keempat; menghindari sikap mengklaim kebenaran secara sepihak. Kelima; tolong-menolong dalam masalah yang sepakati oleh semua golongan. Dan terakhir bertoleransi dalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh ulama sehingga lahirnya saling menghormati atas perbedaan pendapat.¹⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Johan Setiawan dengan judul penelitian “Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Pluralisme Agama dalam Konteks KeIndonesiaan” dari Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2019 *Zawiyah; Jurnal Pemikiran Islam Volume 5 Nomor 1*. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana Nurcholish Madjid memandang tentang pluralism dalam beragama dalam bigkai kehidupan masyarakat Indonesia. Hasil dari penelitiannya adalah ada tiga gagasan yang diungkapkan oleh Nurcholis Madjid tentang pluralisme agama. Pertama; menurut pandangan Nurcholis Madjid, seseorang yang

¹⁶ Busyro, Ananda, and Adlan, “Moderasi Islam (Wasathiyah) Di Tengah Pluralisme Agama Indonesia.”

¹⁷ Amrulloh, “Fikih Pluralisme (Titik Temu Agama-Agama Dalam Bingkai Hukum Islam).”

bersikap dewasa dan menerima keberadaan dari adanya kemajemukan agama merupakan paham yang benar dan harus ada dari pluralism agama. Kedua; gagasan tentang pluralisme agama berarti sebuah prinsip akan kebebasan beragama sesuai keyakinan masing-masing dan resiko yang terjadi ditanggung oleh pemeluk agama-agama masing. Dan ketiga; menurutnya pluralisme agama dalam Islam bukan sebuah doktrin yang berasumsi bahwa semua agama benar akan tetapi Islam hanya sebatas memberikan hak kehidupan yang layak terhadap masing-masing untuk tetap bereksistensi dengan kebebasan menjalankan agama sehingga terwujud kehidupan yang bertoleransi antar umat beragama.¹⁸

Kelima, penelitian karya Saihu, seorang dosen di Institut PTIQ Jakarta dengan judul penelitian “Pendidikan Pluralisme Agama; Kajian tentang Integrasi Budaya dan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Kontemporer” pada tahun 2019 Indo-Islamika Volume 9 Nomor 1. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pendidikan pluralisme terhadap peserta didik selain dari memperteguh keyakinan keagamaan peserta didik, Pendidikan pluralisme juga bertujuan untuk mengorientasikan penanaman rasa empati, simpati dan juga solidaritas terhadap sesama baik itu muslim maupun non muslim. Hasil dari penelitiannya mengungkapkan bahwa pendidikan agama islam dengan warna pluralisme dipandang sebagai model Pendidikan yang apresiatif, hal tersebut dipandang selain sebagai wadah untuk memperdalam nilai-nilai keagamaan namun lebih dari itu para peserta didik tahu bagaimana keanegaragaman itu ada dan menjadi sebuah hal yang tidak dapat dihindari sehingga melahirkan sikap toleransi dan dapat hidup berdampingan dengan sesama meskipun berbeda keyakinan.¹⁹

Melihat dan juga meneliti dari beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan, banyak yang memfokuskan kajiannya kepada pemahaman

¹⁸ Johan Setiawan, “Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pluralisme Agama Dalam Konteks Keindonesiaan,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2019): 21–38.

¹⁹ Saihu, “Pendidikan Pluralisme Agama; Kajian Tentang Integrasi Budaya Dan Agama Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Kontemporer.”

tentang pluralisme agama dan menyikapinya dengan sikap toleransi terhadap umat beragama lainnya, dengan tujuan agar tidak terjadi lagi konflik dan hidup rukun. Namun belum ada yang fokus membahas bagaimana penafsiran dari mufassir kontemporer akan ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang pluralisme agama, menurut penulis hal itu menjadi penting karena bagaimana Islam menyikapi problematika pluralisme dengan pendekatan tafsir al-Qur'an, maka penulis berminat fokus penelitian ini adalah kajian tafsir tentang pluralisme agama dengan mengambil tema "Penafsiran Ayat-ayat Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dan Tafsir Al-Azhar Terhadap Ayat-Ayat Yang Mengisyaratkan Pluralisme Agama)".

F. Kerangka Pemikiran

Dalam kajian etimologi, pluralisme agama memiliki dua suku kata yaitu suku kata pluralisme dan suku kata agama dan dalam bahasa Arab dapat dimaknai dengan menggunakan kalimat *al-ta'addudiyah al-diniyyah* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *religious pluralism*.²⁰ Dan di salah satu kamus Bahasa Inggris yaitu yang berjudul "the Random House Dictionary of the English Language" 'plural' adalah sebuah kata yang memiliki makna sebagai "*pertaining or involving a plurality of persons or things*" (berkaitan dan saling terhubung diantara banyak orang). Sedangkan 'pluralism' (pluralisme) memiliki makna "*a theory that reality consist of two or more independent element*" (merupakan sebuah teori atau gagasan yang menunjukkan bahwa sebuah realitas terdiri atas dua unsur atau bisa lebih), kata 'plurality' (pluralitas diartikan "*state or fact of being plural*" yaitu sebagai (bercorak majemuk yang terhadap suatu keadaan atau kenyataan). Jadi pluralisme agama merupakan sebuah pemahaman tentang

²⁰ Sagap Al-munawwar, "Islam Dan Pluralisme Agama," *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (2018): 209–226. hlm.4

adanya keberagaman dalam memeluk keyakinan.²¹ Sedangkan dalam kamus *the Oxford English Dictionary*, pluralisme secara termonologi adalah sebuah watak agar menjadi plural atau keberadaan masyarakat yang bertoleransi terhadap keberagaman kelompok dan budaya.²²

Awal mula datangnya isu tentang pluralisme muncul dari barat, yaitu berawal dari diskusi-diskusi yang berkembang seputar hubungan antara *Abrahamic Religions* sebuah terobosan teologis dampak dari hasil konsili vatican II kemudian dikritik karena dianggap ketinggalan zaman dan masih dianggap terlalu bias untuk memenuhi kepentingan barat. Namun disisi lain secara ekonomis dan politis bahwa perhatian barat terhadap dunia Islam bukan dianggap hanya melihat sumber ekonomis saja melainkan sekaligus sebagai ancaman bagi supreniasi barat. Dan dari sisi kajian teologis akademis, pemahaman barat terhadap Islam semakin objektif dan apresiatif, dari sinilah kemunculan pluralisme agama yang kemudian menjadi wacana perbincangan sampai saat ini.²³

Latar belakang historis dari paham pluralism agama muncul selama kerangka waktu Pencerahan Eropa yaitu tepatnya pada Promosi abad kedelapan belas. Sekitar saat itu merupakan tahap awal bagi munculnya ide saat ini. Khususnya masa-masa yang dinaungi oleh pembicaraan-pembicaraan baru, gejala pemikiran manusia yang terletak pada kelaziman akal (logika) dan kebebasan akal dari belenggu-belenggu agama. Di tengah hiruk pikuk pemikiran Eropa yang muncul sebagai hasil yang wajar dari pertikaian yang terjadi antara Jemaah asli gerja dan dari luar jemaah, maka muncullah filosofi yang dikenal sebagai "progresivisme" yang struktur utamanya adalah peluang, perlawanan, keseimbangan, dan keragaman atau pluralisme. Sampai saat ini, pembicaraan ini masih menjadi topik

²¹ Julita Lestari S.Ag, "PLURALISME AGAMA DI INDONESIA (Tantangan Dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa)," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 1 (2020): 1.

²² E. S. C. Weiner, J. A. Simpson, *The Oxford English Dictionary*, Vol. XI, Oxford: Claredon Press, 1989, h. 108.

²³ Abdul Halim, "Pluralisme Dan Dialog Antar Agama," *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (2015): 35–62.hlm.3

pembicaraan yang sangat menarik, dan banyak peneliti berkonsentrasi pada masalah ini dan mulai memasuki bidang logika seperti agama relatif, cara berpikir yang logic, dan lebih jauh lagi di bidang terjemahan atau interpretasi makna.

Pandangan John Hick terhadap pemikiran pluralisme agama adalah merupakan suatu pemikiran bahwa agama-agama yang ada di dunia adalah berbagai penegasan dan asal mula, dan pada saat yang sama berbagai reaksi terhadap Yang Asli dan Yang Tak Tertandingi dari dalam fondasi sosial manusia yang berbeda; terlebih lagi, bahwa perubahan kehidupan manusia dari kesombongan menjadi keterpusatan sejati terjadi secara nyata di setiap organisasi sosial manusia ini - dan terjadi, sejauh yang dapat diperhatikan, dengan cara yang sama. Sementara itu, Adian Husaini mengartikan pluralism dengan tegas sebagai paham (isme) “mayoritas”. Memahami cara melihat keragaman dalam agama; mengapa dan bagaimana melihat agama-agama yang begitu banyak dan berbeda-beda. Apakah hanya ada satu agama yang asli atau semua agama itu sah.²⁴

Nurcholisch Madjid sendiri mencirikan pluralisme sebagai instrumen untuk memberdayakan peningkatan tata kehidupan bernegara. Pluralisme pada dasarnya tidak dapat dilihat dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, berbeda, dan terdiri dari berbagai bangsa dan agama, yang menggambarkan kesan diskontinuitas, berlawanan dengan pluralisme. Pluralisme juga tidak bisa dianggap sebagai nilai negatif hanya memutuskan dari pemanfaatannya untuk membuang semangat (untuk menjaga kesetiaan tetap terkendali). Pluralisme harus dipahami sebagai komitmen keragaman yang sesungguhnya di dalam kewajiban kesopanan. Sejatinya, pluralisme juga merupakan kebutuhan akan kesejahteraan umat manusia, antara lain melalui sistem pengecekan dan penyesuaian yang dihasilkannya. Faktanya, teks-teks suci memperhatikan bahwa Tuhan membuat sistem untuk memeriksa dan menyesuaikan di antara individu

²⁴ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2005).hlm.334

untuk menjaga kehormatan bumi dan merupakan salah satu tanda belas kasih Tuhan yang melimpah kepada umat manusia. Seandainya Allah tidak menyesuaikan satu majelis dengan majelis lainnya, maka bumi akan musnah. Bagaimanapun, Allah menunjukkan kebaikan yang berlimpah kepada seluruh Alam.²⁵ Hal inilah yang kemduain mejadi persolannya dengan prinsip pluralisme dan toleransi. Jadi hakikatnya pluralisme sebenarnya adalah sebuah *Sunatullah* yang tidak akan dapat dirubah, sehingga juga tidak mungkin dihilangkan ataupun diingkari.

Salah seorang tokoh yang mengkaji pluralisme agama, khususnya Abdullah Ahmad an-Na'im, sebagaimana dikemukakannya, pluralisme adalah tatanan nilai, mentalitas, naluri, dan siklus yang dapat menafsirkan kebenaran keragaman itu menjadi kesatuan sosial, politik yang wajar. kekuatan, dan pergantian peristiwa moneter. Dengan cara ini kekhasan keragaman adalah sifat yang tahan lama, segala sesuatunya sama, yang pasti berbeda dalam struktur dan unsur. Secara keseluruhan, keragaman adalah hal yang pasti, sedangkan pluralisme adalah filosofi atau arah dan kerangka yang mengakui keragaman sebagai nilai positif dan terus berusaha bekerja dengan siklus diskusi tanpa berusaha melenyapkan keragaman lainnya.²⁶

Masih senada dengan penegasan di atas, Alwi Shihab mencirikan pluralisme sebagai pemahaman yang tidak hanya menunjukkan kebenaran akan adanya pluralisme. Bagaimanapun, yang tersirat adalah kontribusi dinamis dalam kebenaran mayoritas ini. Jadi seseorang dapat dikatakan memiliki sifat-sifat tersebut jika ia bekerja sama dengan tegas dalam iklim yang majemuk ini.²⁷

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat ditarik titik temu nya yaitu Pluralisme Agama merupakan paham tentang adanya keberagaman dalam memegang dan menganut keyakinan, namun bukan

²⁵ Setiawan, "Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pluralisme Agama Dalam Konteks Keindonesiaan." hlm.5

²⁶ Abdullahi Ahmed An-Nai'im, *Islam dan Negara Sekuler, Menegoisasikan Masa Depan Sy ariah*, hlm.391

²⁷ Hamidah, *Konsep Pluralisme Agama Perspektif Moqsith Ghazali: Sebuah Tunjauan Filosofis*, (Skripsi UIN SGD Bandung, 2012),hlm.16

hanya itu saja, paham tersebut harus kemudiain dimunculkan dalam kehidupan antar beragama, yaitu berperan aktif dan positif dalam kemajemukan tersebut, menghadirkan kenyamanan, kehidupan damai dan tentram antar umat beragama, saling membantu dan menolong satu sama lain, sehingga menghindarkan diri dari konflik dan permasalahan. Sehingga paham pluralisme tidak menjadi paham kosmopolitanisme, yaitu paham kebenaran kehidupan beraga, agama, ras, suku dan budaya pada suatu tempat namun minim interaksi dan bersosial antar warga. Dan selanjutnya paham pluralisme tidak bisa disamakan dengan paham relativisme, yaitu paham yang menganggap bahwa semua agama itu sama.

